



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Kebumen Telp. (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311  
Web : [disdik.kebumenkab.go.id](http://disdik.kebumenkab.go.id) Email : [disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

Kebumen, 12 Oktober 2017

Nomor : 900 / 5096  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi Kab. Kebumen TA. 2017 Tahap II

**Kepada,**  
Yth. 1. Kepala UPT Disdik Unit Kecamatan se-Kab. Kebumen  
2. Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta se-Kab. Kebumen  
3. Pengelola Lembaga PAUD se-Kab. Kebumen

Di -

**KEBUMEN**

**SURAT EDARAN**

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 Tahap II, mohon saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah :
1. Memberikan motivasi kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk meraih prestasi;
  2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan prestasi;
  3. Meningkatkan kinerja pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
- B. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Peserta Didik dan Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi diberikan kepada peserta yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga Resmi Pemerintah Daerah/Kabupaten, Daerah/Provinsi dan atau Pusat/Nasional, yang dilaksanakan secara berjenjang.
- C. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yaitu pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kabupaten Kebumen yang meraih kejuaraan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional baik Perorangan maupun Beregu pada Tahun Anggaran 2017 yang sedang berjalan **dengan catatan yang bersangkutan belum di usulkan pada Tahap I Tahun Anggaran 2017.**

- D. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dimaksud menerima beasiswa sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun pelajaran serta dalam satu tahun anggaran yang sama, dan apabila mengikuti lomba lebih dari satu jenis lomba atau mendapatkan peringkat lebih dari satu jenjang, maka dipilih satu jenis dan satu peringkat yang paling tinggi.
- E. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf B dibuktikan dengan foto copy Piagam Kejuaraan yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah, Surat Pernyataan pengiriman peserta pada lomba sesuai kejuaraan yang diusulkan yang ditandatangani Kepala sekolah (format terlampir) dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah.
- F. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi diberikan dengan ketentuan :
1. Peserta Kejuaraan Perorangan
    - a. Untuk Kejuaraan Tingkat Kabupaten adalah :
      - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 800.000,-/siswa/tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 600.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 500.000,-/siswa/tahun
    - b. Untuk Kejuaraan Tingkat Provinsi adalah :
      - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 1.500.000,-/siswa/tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 1.250.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
    - c. Untuk Kejuaraan Tingkat Nasional adalah :
      - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 2.500.000,-/siswa/tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 2.250.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 2.000.000,-/siswa/tahun
  2. Peserta Kejuaraan Beregu
    - a. Untuk Kejuaraan Tingkat Kabupaten adalah :
      - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 500.000,-/siswa/tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 300.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 250.000,-/siswa/tahun
    - b. Untuk Kejuaraan Tingkat Provinsi adalah :
      - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa /tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 750.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 600.000,-/siswa/tahun
    - c. Untuk Kejuaraan Tingkat Nasional adalah :
      - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 1.750.000,-/siswa/tahun
      - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 1.500.000,-/siswa/tahun
      - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 1.250.000,-/siswa/tahun
- G. Belanja Bantuan Sosial pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi disalurkan melalui rekening penerima dengan kelengkapan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
1. Melampirkan foto copy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kebumen dan Cabang Pembantunya se-Kabupaten Kebumen atas nama penerima beasiswa/penghargaan.
  2. Melampirkan foto copy piagam penghargaan sesuai lomba/kejuaraan yang dilegalisir Kepala Sekolah.

3. Surat Pernyataan Pengiriman Peserta Lomba sesuai kejuaraan yang diusulkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
  4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah.
  5. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun Anggaran 2017 Tahap II menandatangani kwitansi/bukti penerimaan beasiswa yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
- H. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan dapat dibatalkan apabila Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dimaksud :
1. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Tidak lagi berstatus sebagai siswa/warga belajar.
  3. Meninggal dunia.

Terkait hal tersebut diminta kepada Kepala SD Negeri/Swasta dan Pengelola PAUD melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan se-Kabupaten Kebumen, Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen untuk mengusulkan penerima Bantuan Beasiswa/Penghargaan Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi dimaksud sesuai ketentuan diatas, dikirim ke **Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Sub Bagian Perencanaan paling lambat hari Selasa, 31 Oktober 2017.**

Demikian untuk menjadikan perhatian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641117 198201 1 002

KOP LEMBAGA PAUD / SEKOLAH

---

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Alamat :

Menyatakan bahwa telah mengirimkan peserta didik/pendidik di bawah ini :

Nama :  
NISN/NIP/NUPTK\* :  
Alamat :

Pada lomba/kejuaraan ..... yang dilaksanakan di .....  
pada .....(hari, tanggal, bulan, tahun) diselenggarakan oleh .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Apabila dikelak kemudian hari ditemukan manipulasi data atau pernyataan maka saya siap mendapatkan sanksi sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kebumen, .....2017

Kepala Sekolah .....

( ..... )  
NIP. ....

Keterangan :

\*Untuk Pendidik (Guru) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi NIP dan NUPTK.

\*Untuk Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Tetap Yayasan (GTY) hanya NUPTK saja.

\*Untuk Peserta Didik hanya diisi NISN.